

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat seiring dengan lajunya pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah menjadi penopang utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlu diatur mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah. Kebijakan mengenai pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ini bersumber atau berpangkal pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) berisi ketentuan bahwa,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut di atas maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Hal ini tidak berarti bahwa Negara memilikinya akan tetapi Negara diberi wewenang untuk mengatur bumi, air, dan kekayaan alam untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. UUPA Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa,

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 2 ayat (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Berdasarkan UUPA Pasal 2 ayat (2) huruf (c) tersebut di atas Negara dapat menentukan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum. Pemberian hak atas tanah di atas tanah Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain oleh Negara untuk diusahakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemberian hak tersebut ada maksud bahwa tidak dibenarkan menelantarkan tanahnya. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan di atas tanah Negara adalah Hak Guna Usaha. Pengertian Hak Guna Usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sama dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 28 UUPA. Pengertian Hak Guna

Usaha berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA junto Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan, perikanan atau peternakan. Pemegang Hak Guna Usaha memiliki wewenang untuk menggunakan haknya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Jadi Pemegang Hak Guna Usaha hanya menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak menelantarkan tanahnya sejak pemberian Hak Guna Usaha diterima.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 melarang tindakan penelantaran tanah secara sengaja. Hak apapun pada seseorang/kelompok orang atau badan hukum dapat hapus bila melakukan penelantaran terhadap tanahnya. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 ayat (1) berisi bahwa :

Hak Guna Usaha dapat hapus karena :

1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
4. Dicabut untuk kepentingan umum;
5. Ditelantarkan;
6. Tanahnya musnah.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 di atas salah satu penyebab hapusnya Hak Guna Usaha karena pemegang Hak Guna Usaha menelantarkan tanahnya.

Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tanah dapat diindikasikan sebagai tanah telantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Tanah tersebut sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;
2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah telantar diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah telantar bahwa tanah diindikasikan sebagai tanah telantar untuk ditetapkan menjadi tanah telantar melalui empat tahap yaitu :

1. Tahap 1 : inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar;
2. Tahap 2 : identifikasi dan penelitian tanah terindikasi telantar;
3. Tahap 3 : peringatan terhadap pemegang hak;
4. Tahap 4 : penetapan tanah terlantar

Jadi demi terwujudnya pelaksanaan penertiban tanah telantar bahwa suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah telantar harus memenuhi dua kondisi yaitu :

1. Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;
2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Proses penetapan tanah telantar melalui beberapa tahapan sebagaimana telah dicantumkan di atas.

Tahap awal penertiban yaitu melaksanakan inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar. Penginventarisasian ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan karena tanah Hak Guna Usaha berada di wilayah Kantor Pertanahan tetapi Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang melakukan penertiban tanah Hak Guna Usaha yang telantar. Tanah Hak Guna Usaha yang telantar menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil-BPN. Kewenangan ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan tanah Hak Guna Usaha menjadi kewenangan Direktorat Pengaturan dan Penetapan

Hak Tanah dan Ruang yang diatur dalam Pasal 293 huruf (c) yaitu melaksanakan penetapan hak meliputi pemberian, perpanjangan dan pemberian kembali hak atas tanah dan hak ruang bagi perseorangan dan badan hukum swasta serta penetapan hak komunal. Pasal 295 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha;
- b. Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
- c. Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jadi yang berkaitan dengan tanah Hak Guna Usaha menjadi kewenangan Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha.

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta.

Tanah Hak Guna Usaha yang telah diinventarisasi pada tahap awal penertiban oleh Kantor Pertanahan dilaporkan kepada Kanwil-BPN sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan laporan dari Kantor Pertanahan Kanwil-BPN melakukan tahapan selanjutnya yakni tahap

identifikasi dan penelitian, tahap peringatan kepada pemegang hak, dan tahap penetapan tanah telantar.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kanwil-BPN dalam hal ini Seksi Pengendalian Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan tanah telantar adalah mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi serta penyusunan saran tindak, dan langkah-langkah penanganan, serta penyiapan usulan penertiban, dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak, dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan; pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah terlantardan kritis.

Terdapat dua Pemegang Hak Guna Usaha yang dicabut haknya oleh Badan Pertanahan Nasional karena kedua perusahaan tersebut diduga sengaja menelantarkan tanahnya. Hamparan tanah Hak Guna Usaha yang luasnya 92 hektar yang terletak di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ditumbuhi oleh ilalang, rumput liar dan pohon galam. Di sekitar lokasi terdapat persawahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan membuat batasan-batasan “kepemilikan” dengan kayu galam sebagai pagar. Tanah Hak Guna Usaha milik perusahaan perkebunan dan tambak yang tersebar di delapan kecamatan di

Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan terindikasi telantar karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang Hak Guna Usaha.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah hak guna usaha yang telantar.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Pertanahan pada khususnya dalam upaya penertiban dan pendayagunaan tanah telantar;
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun praktisi dalam lingkungan Kantor Pertanahan, masyarakat pada umumnya dan Pemegang Hak Guna Usaha pada khususnya.

## **E. Keaslian Peneliti**

Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi :

1. a. Judul : Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.
- b. Identitas Penulis :
  - 1) Nama : Geovani Ajeng Finisha
  - 2) NPM : 05 05 09112
  - 3) Fakultas : Hukum
  - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
  - 5) Tahun Penelitian: 2011
- c. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah telantar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - 2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penertiban tanah telantar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- d. Kesimpulan :
  - 1) Sebagian pelaksanaan penertiban tanah telantar di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan sebagian

belum. Hal ini tampak dari penentuan tanah terlantar di Kota Yogyakarta yang belum sampai pada tahap akhir pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Kota Yogyakarta memang sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar namun masih pada tahap awal yaitu tahap inventarisasi berupa pendataan nama, identitas, letak, luas tanah, keadaan yang menyebabkan tanah tersebut menjadi terlantar. Tanah terindikasi telantar di Kota Yogyakarta belum dapat ditetapkan sebagai tanah telantar karena luas tanah tersebut belum sesuai dengan aturan yang ada agar suatu tanah dapat di tetapkan sebagai tanah telantar sehingga Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta masih harus terus mencari tanah tanah yang diindikasikan telantar lainnya agar tanah-tanah tersebut memiliki jumlah luas tanah yang sesuai dengan prosedur penetapan tanah telantar.

2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban tanah telantar di Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah :

- a) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta aktif mencari tanah tanah yang diindikasikan telantar;
- b) Masyarakat turut berperan serta memberikan informasi yang di butuhkan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berkaitan dengan tanah yang dapat di indikasikan sebagai tanah telantar.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi dan obyek penelitian. Peneliti tersebut meneliti pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Penelitian peneliti difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar.

2. a. Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan

Pendayagunaan Tanah Telantar Di Kabupaten Sleman.

- b. Identitas penulis :
- 1) Nama : Muhammad Ardhan H
  - 2) NPM : 07410395
  - 3) Fakultas : Hukum
  - 4) Universitas : Islam Indonesia  
Yogyakarta
  - 5) Tahun Penelitian : 2012

c. Rumusan masalah : Bagaimana sebenarnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Sleman serta kendala dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaannya.

d. Kesimpulan : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sleman memiliki beberapa hambatan atau kendala dan belum berjalan dengan baik, karena pelaksana utama penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Sleman adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada obyek tanah telantar dan lokasi

penelitian di Kabupaten Sleman. Penelitian Peneliti adalah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar.

3. a. Judul : Tinjauan Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Sleman.

b. Identitas Penulis : 1) Nama : Yuristyan Pambudi W  
2) NPM : 07 41 0001  
3) Fakultas : Hukum  
4) Universitas : Islam Indonesia Yogyakarta  
5) Tahun Penelitian : 2010

c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan latar belakang digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sleman.

d. Kesimpulan : Banyak kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

sehingga kedua Peraturan Pemerintah itu belum dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Sleman.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi dan obyek penelitian. Peneliti tersebut meneliti pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sleman. Penelitian peneliti adalah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Usaha yang telantar.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Fungsi Kanwil-BPN adalah mengkoordinasikan pembinaan dan melaksanakan survei pengukuran, pemetaan hak tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan (Pasal 3 huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).
2. Tugas Seksi Pengendalian Pertanahan adalah mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi dan atau identifikasi dan menyusun saran tindak dan langkah-langkah penanganan, menyiapkan usulan

penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan, pengelolaan tanah Negara dan penanganan tanah telantar dan kritis. (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).

3. Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).
4. Penertiban tanah telantar adalah proses penataan kembali tanah telantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan Negara (Pasal 1 angka (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).
5. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah telantar adalah pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan untuk cadangan negara lainnya (Pasal 1 angka (9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan kepada narasumber dengan alasan karena fokus penelitian ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar. Data utama didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber data**

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer terdiri atas norma hukum positif yaitu :
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
  - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  - f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
  - g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
  - h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
  - i) Peraturaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional;

- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, hasil penelitian, dokumen, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pedoman yang dilakukan secara tertulis yaitu wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara yaitu prose tanya jawab dengan Kepala Kanwil-BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mengenai tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar.
- b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan

gambaran menyeluruh tentang tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kanwil-BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin meliputi sebelas kabupaten dan dua kota. Dari sebelas kabupaten diambil satu kabupaten secara purposive sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja karena ada tujuan atau pertimbangan tertentu yaitu Kabupaten Tanah Laut karena tanah HGU yang terindikasi telantar berada di Kabupaten Tanah Laut.

#### 5. Responden dan narasumber

Karena tidak memungkinkan untuk menemui dan bertanya kepada pemegang HGU telantar sebagai responden dengan alasan bahwa yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil-BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah HGU yang telantar maka peneliti bertanya langsung kepada narasumber yaitu Kepala Kanwil-BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 6. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab pembahasan memuat tinjauan tentang tugas dan fungsi Kantor Pertanahan, Hak Guna Usaha, tinjauan tentang tanah telantar, dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam penertiban dan pendayagunaan tanah yang telantar.

### **BAB III KESIMPULAN**

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN.**